



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 134/PMK.05/2014

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN
PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.05/2010;
- b. bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 26/KMK.05/2009;
- c. bahwa Menteri Perhubungan melalui Surat Nomor: PR.302/2/11 PHB 2013 tanggal 19 September 2013, telah mengajukan usulan perubahan terhadap tarif Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan;
- d. bahwa usulan perubahan terhadap tarif layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berkenaan dengan huruf c dan huruf d tersebut di atas, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.05/2010;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada

Kementerian Perhubungan;

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Tarif Pendidikan Formal;
- b. Tarif Penunjang Layanan Pendidikan;
- c. Tarif Diklat Keahlian Pelaut;
- d. Tarif Diklat Keterampilan Pelaut;
- e. Tarif Revalidasi Diklat Keterampilan Pelaut;
- f. Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana; dan
- g. Tarif Klinik.

Pasal 3

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan dapat memberikan tarif jasa layanan di bidang pendidikan pelaut berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Ketua Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 5

- (1) Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan pelaut kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan untuk KSO dengan pihak lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Ketua Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan dengan pihak lain mengikuti harga pasar setempat.

Pasal 6

- (1) Terhadap taruna berprestasi dan/atau taruna tingkat IV yang ditugaskan sebagai staf resimen di Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan, dan taruna berprestasi yang berasal dari wilayah Indonesia bagian Timur dan/atau daerah lain di wilayah Indonesia yang tertinggal dapat diberikan tarif Pendidikan Formal dan Tarif Diklat Keterampilan Pelaut paling sedikit sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dari tarif Pendidikan Formal dan Tarif Diklat Keterampilan Pelaut sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- (2) Pemberian tarif layanan paling sedikit sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Ketua Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 7

- (1) Terhadap taruna Program Studi D-III dan D-IV yang melaksanakan Pendidikan Formal di Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan

dapat diberikan tarif layanan Diklat Keterampilan Pelaut paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

- (2) Terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Pelayaran Pada Kementerian Perhubungan dapat diberikan tarif layanan Diklat Keahlian Pelaut dan tarif layanan Diklat Keterampilan Pelaut paling sedikit sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dari tarif layanan Diklat Keahlian Pelaut dan tarif layanan Diklat Keterampilan Pelaut sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- (3) Pemberian tarif layanan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tarif layanan sebesar paling sedikit Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Ketua Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 8

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.05/2010](#) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Perjanjian/kerjasama antara Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerjasama.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2014
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD
CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 827



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 134/PMK.05/2014
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN
UMUM SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN
PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN
PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
I.	Tarif Pendidikan Formal			
	A. Program Studi D-III Elektronika			
	1. Pendaftaran	Per calon taruna	100.000,-	
	2. Seleksi Penerimaan Calon Taruna			
	a) Seleksi Akademik	Per calon taruna	150.000,-	
	b) Seleksi Psikotes	Per calon taruna	150.000,-	
	c) Seleksi Kesehatan	Per calon taruna	600.000,-	
	d) Seleksi Kesamaptaan	Per calon taruna	55.000,-	
	e) Wawancara	Per calon taruna	45.000,-	
	3. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan			
	a) Semester I, II, III, dan IV	Per semester /taruna	6.100.000,-	
	b) Semester V dan VI	Per semester /taruna	2.370.000,-	
	B. Program Studi D-III Nautika			
	1. Pendaftaran	Per calon taruna	100.000,-	
	2. Seleksi Penerimaan Calon Taruna			
	a) Seleksi Akademik	Per calon taruna	150.000,-	
	b) Seleksi Psikotes	Per calon taruna	150.000,-	
	c) Seleksi Kesehatan	Per calon taruna	600.000,-	
	d) Seleksi Kesamaptaan	Per calon taruna	55.000,-	
	e) Wawancara	Per calon taruna	45.000,-	
	3. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan			
	a) Semester I, II, III, dan IV	Per semester /taruna	6.100.000,-	
	b) Semester V dan VI	Per semester /taruna	2.370.000,-	
	C. Program Studi D-III Teknika			
	1. Pendaftaran	Per calon taruna	100.000,-	
	2. Seleksi Penerimaan Calon Taruna			
	a) Seleksi Akademik	Per calon taruna	150.000,-	
	b) Seleksi Psikotes	Per calon taruna	150.000,-	
	c) Seleksi Kesehatan	Per calon taruna	600.000,-	

tu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	d) Seleksi Kesamaptaan	Per calon taruna	55.000,-	
	e) Wawancara	Per calon taruna	45.000,-	
	3. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan			
	a) Semester I, II, III, dan IV	Per semester /taruna	6.100.000,-	
	b) Semester V dan VI	Per semester /taruna	2.370.000,-	
	D. Program Studi D-IV Nautika			
	1. Pendaftaran	Per calon taruna	100.000,-	
	2. Seleksi Penerimaan Calon Taruna			
	a) Seleksi Akademik	Per calon taruna	150.000,-	
	b) Seleksi Psikotes	Per calon taruna	150.000,-	
	c) Seleksi Kesehatan	Per calon taruna	600.000,-	
	d) Seleksi Kesamaptaan	Per calon taruna	55.000,-	
	e) Wawancara	Per calon taruna	45.000,-	
	3. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan			
	a) Semester I, II, III, IV, VII, dan VIII	Per semester /taruna	1.565.000,-	
	b) Semester V dan VI	Per semester /taruna	1.025.000,-	
	4. Kelengkapan Taruna Pasca Praktek Kerja Nyata	Per taruna	3.225.000,-	
	5. Re-Disiplin Pasca Praktek Kerja Nyata	Per taruna	2.740.000,-	
	E. Program Studi D-IV Teknika			
	1. Pendaftaran	Per calon taruna	100.000,-	
	2. Seleksi Penerimaan Calon Taruna			
	a) Seleksi Akademik	Per calon taruna	150.000,-	
	b) Seleksi Psikotes	Per calon taruna	150.000,-	
	c) Seleksi Kesehatan	Per calon taruna	600.000,-	
	d) Seleksi Kesamaptaan	Per calon taruna	55.000,-	
	e) Wawancara	Per calon taruna	45.000,-	
	3. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan			
	a) Semester I, II, III, IV, VII dan VIII	Per semester /taruna	1.565.000,-	

me



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	b) Semester V dan VI	Per semester /taruna	1.025.000,-	
4.	Kelengkapan Taruna Pasca Praktek Kerja Nyata	Per taruna	3.225.000,-	
5.	Re-Disiplin Pasca Praktek Kerja Nyata	Per taruna	2.740.000,-	
F.	Program Studi D-IV Ketatalaksanaan Angkutan Laut Dan Kepelabuhanan			
1.	Pendaftaran	Per calon taruna	100.000,-	
2.	Seleksi Penerimaan Calon Taruna			
a)	Seleksi Akademik	Per calon taruna	150.000,-	
b)	Seleksi Psikotes	Per calon taruna	150.000,-	
c)	Seleksi Kesehatan	Per calon taruna	600.000,-	
d)	Seleksi Kesamaptaan	Per calon taruna	55.000,-	
e)	Wawancara	Per calon taruna	45.000,-	
3.	Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan			
a)	Semester I, II, III, IV, VII dan VIII	Per semester /taruna	1.565.000,-	
b)	Semester V dan VI	Per semester /taruna	1.025.000,-	
4.	Kelengkapan Taruna Pasca Praktek Kerja Nyata	Per taruna	3.225.000,-	
5.	Re-Disiplin Pasca Praktek Kerja Nyata	Per taruna	2.740.000,-	
G.	Program Studi S-I Manajemen Angkutan Laut dan Kepelabuhanan			
1.	Pendaftaran	Per calon mahasiswa	100.000,-	
2.	Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa	Per calon mahasiswa	425.000,-	
3.	Perlengkapan Calon Mahasiswa	Per calon mahasiswa	2.660.000,-	
4.	Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan			
a)	Semester I, II, III, IV, VII, dan VIII	Per semester /mahasiswa	5.345.000,-	
b)	Semester V dan VI	Per semester /mahasiswa	2.360.000,-	

dm



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	H. Program Studi S-II <i>Port and Shipping Management & Maritime Safety and Environmental Protection</i>			
	1. Pendaftaran	Per calon mahasiswa	100.000,-	
	2. Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa	Per calon mahasiswa	425.000,-	
	3. Perlengkapan Calon Mahasiswa	Per calon mahasiswa	1.500.000,-	
	4. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan			
	a) Semester I, II, dan III	Per semester /mahasiswa	6.615.000,-	
	b) Semester IV	Per semester /mahasiswa	7.850.000,-	
II.	Tarif Penunjang Layanan Pendidikan			
	1. Ujian Ulang			
	a) Program Studi D-III dan D-IV	Per taruna /mata kuliah	90.000,-	
	b) Program Studi S-I	Per mahasiswa /mata kuliah	90.000,-	
	c) Program Studi S-II	Per mahasiswa /mata kuliah	150.000,-	
	2. Semester Pendek			
	a) Program Studi D-III dan D-IV	Per taruna	600.000,-	
	b) Program Studi S-I	Per mahasiswa	600.000,-	
	c) Program Studi S-II	Per mahasiswa	1.145.000,-	
	3. Ujian Laporan Akhir			
	a) Program Studi D-III dan D-IV	Per taruna	360.000,-	
	b) Program Studi S-I	Per mahasiswa	360.000,-	
	c) Program Studi S-II	Per mahasiswa	1.350.000,-	
	4. Ujian Ulang Tugas Akhir			
	a) Program Studi D-III dan D-IV	Per taruna	360.000,-	
	b) Program Studi - SI	Per mahasiswa	360.000,-	
	c) Program Studi S-II	Per mahasiswa	1.350.000,-	
	5. Wisuda			
	a) Program Studi D-III dan D-IV	Per taruna	2.065.000,-	

ku



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	b) Program Studi S-I dan S-II	Per mahasiswa	765.000,-	
6.	Madabintal <i>Crash</i> Program	Per orang	1.920.000,-	
7.	Perlengkapan <i>Crash</i> Program	Per orang	1.800.000,-	
8.	Pendidikan Jasmani	Per orang	610.000,-	
9.	Pelatihan Komputer <i>Base Training</i>	Per orang	1.140.000,-	
10.	<i>Outbond</i>	Per kegiatan	160.000,-	
11.	<i>Valreef</i>	Per kegiatan	4.540.000,-	
12.	<i>Drumband</i>	Per kegiatan	27.850.000,-	
13.	Legalisir ijazah dan sertifikat keterampilan dan keahlian pelaut	Per 10 lembar	20.000,-	
14.	Penggantian Sertifikat	Per sertifikat	250.000,-	
15.	Pengurusan Sertifikat Kepelautan (<i>Certificate Of Competency And Certificate Of Endorsement</i>)	Per paket sertifikat	250.000,-	
16.	Ujian Kompetensi Kepelautan/Kepelabuhanan	Per mata ujian	125.000,-	
17.	Perlengkapan Calon Taruna Program Studi D-III dan D-IV	Per calon taruna	10.145.000,-	
18.	Permakanan dan Pencucian Taruna Program Studi D-III dan D-IV	Per taruna /bulan	800.000,-	
III.	Tarif Diklat Keahlian Pelaut			
A.	Jurusan Nautika			
1.	Diklat Pelaut Tk. 1	Per peserta /diklat	15.030.000,-	
2.	Diklat Pelaut Tk. 2	Per peserta /diklat	20.885.000,-	
3.	Diklat Pelaut Tk. 2 (<i>Refreshing-DIV Lanjutan</i>)	Per peserta /diklat	3.150.000,-	
4.	Diklat Pelaut Tk. 3	Per peserta /diklat	24.545.000,-	
5.	Diklat Pelaut Tk. 1 (Pemukhiran)	Per peserta /diklat	1.350.000,-	
6.	Diklat Pelaut Tk. 2 (Pemukhiran)	Per peserta /diklat	1.350.000,-	
7.	Diklat Pelaut Tk. 3 (Pemukhiran)	Per peserta /diklat	1.450.000,-	

du



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	8. <i>Crash Program (Program Diklat Percepatan) Semester I s/d Semester V</i>	Per peserta /diklat	23.290.000,-	
B.	Jurusan Teknika			
1.	Diklat Pelaut Tk. 1	Per peserta /diklat	15.145.000,-	
2.	Diklat Pelaut Tk. 2	Per peserta /diklat	21.335.000,-	
3.	Diklat Pelaut Tk. 2 (<i>Refreshing</i>)	Per peserta /diklat	3.170.000,-	
4.	Diklat Pelaut Tk. 3	Per peserta /diklat	24.420.000,-	
5.	Diklat Pelaut Tk. 1 (Pemukhiran)	Per peserta /diklat	1.670.000,-	
6.	Diklat Pelaut Tk. 2 (Pemukhiran)	Per peserta /diklat	1.670.000,-	
7.	Diklat Pelaut Tk. 3 (Pemukhiran)	Per peserta /diklat	1.450.000,-	
8.	<i>Crash Program (Program Diklat Percepatan) Semester I s/d Semester V</i>	Per peserta /diklat	23.290.000,-	
IV.	Tarif Diklat Keterampilan Pelaut			
1.	BST (<i>Basic Safety Training</i>)	Per peserta /diklat	1.200.000,-	
2.	SCRB (<i>Survival Craft and Rescue Boat</i>)	Per peserta /diklat	800.000,-	
3.	FRB (<i>Fast Rescue Boat</i>)	Per peserta /diklat	2.500.000,-	
4.	AFF (<i>Advance Fire Fighting</i>)	Per peserta /diklat	850.000,-	
5.	MFA (<i>Medical First Aid</i>)	Per peserta /diklat	650.000,-	
6.	MC (<i>Medical Care</i>)	Per peserta /diklat	800.000,-	
7.	SSO (<i>Ship Security Officer</i>)	Per peserta /diklat	700.000,-	
8.	SAT (<i>Security Awareness Training</i>)	Per peserta /diklat	550.000,-	
9.	SATSDSD (<i>Security Awareness Training for Seafarer with Designated Security Duties</i>)	Per peserta /diklat	800.000,-	
10.	CMT (<i>Crowd Management Training</i>)	Per peserta /diklat	650.000,-	

Handwritten signature



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
11.	CMHB (<i>Crisis Management and Human Behaviour</i>) Training	Per peserta /diklat	650.000,-	
12.	PS,CS and HIT (<i>Passenger Safety, Cargo Safety and Hull Integrity Training</i>)	Per peserta /diklat	830.000,-	
13.	CSO (<i>Company Security Officer</i>)	Per peserta /diklat	800.000,-	
14.	PFSO (<i>Port Facility Security Officer</i>)	Per peserta /diklat	800.000,-	
15.	BOCT (<i>Basic Oil and Chemical Tanker</i>)	Per peserta /diklat	1.020.000,-	
16.	BLGT (<i>Basic Liquefied Gas Tanker</i>)	Per peserta /diklat	1.000.000,-	
17.	AOT (<i>Advance Oil Tanker Training</i>)	Per peserta /diklat	1.170.000,-	
18.	ACT (<i>Advance Chemical Tanker</i>)	Per peserta /diklat	1.000.000,-	
19.	ALGT (<i>Advance Liquefied Gas Tanker</i>)	Per peserta /diklat	1.120.000,-	
20.	Radar Simulator	Per peserta /diklat	1.000.000,-	
21.	ARPA Simulator	Per peserta /diklat	950.000,-	
22.	ECDIS (<i>Electronic Chart and Display Training</i>)	Per peserta /diklat	2.300.000,-	
23.	BRM (<i>Bridge Resource Management</i>)	Per peserta /diklat	2.300.000,-	
24.	ERM (<i>Engine Resource Management</i>)	Per peserta /diklat	2.300.000,-	
25.	GMDSS (<i>Global Maritime Distress and Safety System</i>) Radio Operator	Per peserta /diklat	2.650.000,-	
26.	FST (<i>Familiarization Safety Training /Off Shore</i>)	Per peserta /diklat	775.000,-	
27.	IMDG (<i>International Maritime Dangerous Goods Code</i>)	Per peserta /diklat	1.215.000,-	
28.	IBC (<i>International Bulk Chemical Code</i>)	Per peserta /diklat	1.100.000,-	
29.	BC Code (<i>International Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes</i>)	Per peserta /diklat	1.050.000,-	
30.	BWM (<i>Ballast Water Management</i>)	Per peserta /diklat	880.000,-	
31.	HSC (<i>Health and Safety Course</i>)	Per peserta /diklat	800.000,-	
32.	SAC (<i>Shipping Agent Course</i>)	Per peserta /diklat	1.100.000,-	

164



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
33.	<i>Procedures Export Import Course</i> (Kepabeanan)	Per peserta /diklat	1.300.000,-	
34.	<i>International Trading Course</i> (Perdagangan International)	Per peserta /diklat	1.260.000,-	
35.	<i>Safety officer</i>	Per peserta /diklat	1.300.000,-	
36.	<i>Ship Handling</i>	Per peserta /diklat	2.300.000,-	
37.	<i>Catering And Cutlery</i>	Per peserta /diklat	1.590.000,-	
38.	<i>Charter Kapal</i>	Per peserta /diklat	1.580.000,-	
39.	<i>General Cargo Planner</i>	Per peserta /diklat	1.380.000,-	
40.	Keselamatan Navigasi	Per peserta /diklat	1.480.000,-	
41.	<i>Logistic And Supply Chain Management</i>	Per peserta /diklat	1.370.000,-	
42.	Operasi Pelabuhan	Per peserta /diklat	1.320.000,-	
43.	Otoritas Pelabuhan	Per peserta /diklat	2.250.000,-	
44.	<i>Engine Skill Course</i>	Per peserta /diklat	1.665.000,-	
45.	<i>Ship Board Safety Officer Training</i>	Per peserta /diklat	876.000,-	
46.	<i>Navigational Watch in Polar Water</i>	Per peserta /diklat	1.430.000,-	
47.	<i>Engineering Watchkeping in Polar Water</i>	Per peserta /diklat	935.000,-	
48.	<i>Rating Qualifying As Able Seafarer – deck</i>	Per peserta /diklat	2.225.000,-	
49.	<i>Ratings Forming Part of a Navigational Watch</i>	Per peserta /diklat	2.100.000,-	
50.	<i>Rating Qualifying As Able Seafarer – engine</i>	Per peserta /diklat	2.325.000,-	
51.	<i>Ratings Forming Part of an Engineering Watch</i>	Per peserta /diklat	2.050.000,-	
V.	Tarif Revalidasi Diklat Keterampilan Pelaut			
1.	BST (<i>Basic Safety Training</i>)	Per peserta /diklat	570.000,-	
2.	AFF (<i>Advance Fire Fighting</i>)	Per peserta /diklat	560.000,-	

1/1



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
3.	SCRB (<i>Survival Craft and Rescue Boat</i>)	Per peserta /diklat	540.000,-	
4.	MFA (<i>Medical First Aid</i>)	Per peserta /diklat	410.000,-	
5.	MC (<i>Medical Care</i>)	Per peserta /diklat	410.000,-	
6.	BOCT (<i>Basic Oil and Chemical Tanker</i>)	Per peserta /diklat	475.000,-	
7.	BLGT (<i>Basic Liquefied Gas Tanker</i>)	Per peserta /diklat	475.000,-	
8.	CMT (<i>Crowd Management Training</i>)	Per peserta /diklat	475.000,-	
9.	CMHB (<i>Crisis Management and Human Behaviour</i>) Training	Per peserta /diklat	475.000,-	
10.	AOT (<i>Advanced Oil Tanker</i>)	Per peserta /diklat	620.000,-	
11.	ALGT (<i>Advanced Liquefied Gas Tanker</i>)	Per peserta /diklat	635.000,-	
12.	ACT (<i>Advanced Chemical Tanker</i>)	Per peserta /diklat	630.000,-	
13.	Radar ARPA Simulator	Per peserta /diklat	650.000,-	
14.	GMDSS (<i>Global Maritime Distress and Safety System</i>) Radio Operator	Per peserta /diklat	1.600.000,-	
15.	FRB (<i>Fast Rescue Boat</i>)	Per peserta /diklat	720.000,-	
VI.	Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana Dalam Rangka Menunjang Pendidikan			
1.	Kantin /fotokopi/studio foto/barber	Per m2 /bulan	75.000,-	
2.	Dapur	Per m2 /bulan	75.000,-	
3.	Toko/wartel	Per m2 /bulan	70.000,-	
4.	Laboratorium	Per hari	300.000,-	
5.	Simulator	Per hari	400.000,-	
6.	Lapangan voli	Per jam	100.000,-	min 2 jam
7.	Lapangan sepak bola	Per jam	200.000,-	min 2 jam
8.	Lapangan futsal	Per jam	200.000,-	min 2 jam
9.	Lapangan tenis	Per jam	135.000,-	min 2 jam
10.	Lapangan bulu tangkis	Per jam	100.000,-	min 2 jam
11.	Kolam Renang	Per orang /sekali masuk	10.000,-	

du



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	12. Auditorium	Per jam	2.000.000,-	min 5 jam
	13. Sport Hall	Per jam	375.000,-	min 4 jam
	14. Ruang rapat	Per jam	275.000,-	min 2 jam
	15. Kelas	Per hari	225.000,-	min 2 jam
VII.	Tarif Klinik			
	1. Pemeriksaan Dokter Umum	Per orang	50.000,-	
	2. Pemeriksaan Fisik (siswa)	Per orang	25.000,-	
	3. Tes Narkoba	Per orang /kegiatan	200.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



Handwritten signature or mark.